

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lembaga Keuangan Syariah

1. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.¹

Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994. Kedua lembaga keuangan syariah tersebut bisa dikatakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Pada awal berdirinya, bukan hal yang mudah untuk memperkenalkan bisnis syariah di Indonesia walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

Saat itu, bisnis syariah harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih besar serta memiliki konsep operasional yang lebih sederhana dan masyarakat telah memahami dengan baik. Masyarakat

¹ Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta : Asnaliter) Hal. 32

telah sangat familiar dengan istilah bunga, kredit dan sebrakan, dan terminologi lain yang sangat melekat dibenak mereka. Belum lagi penguasaan pasar yang lebih kuat membuat para pionir tersebut sempat ragu dengan kelangsungan bisnis berbasis syariah ini. Namun, krisis moneter tahun 1997 telah membawa hikmah yang besar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada saat bank-bank konvensional lainnya sekarat, Bank muamalat dan bisnis syariah lainnya membuktikan bahwa sistem perekonomian berbasis bunga akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang. Lembaga keuangan syariah yang tidak tergantung dengan peran bunga akhirnya selamat dari krisis dan bahkan sekarang menjadi sebuah potensi kekuatan yang suatu saat akan mampu membuktikan bahwa sistem ekonomi islam memberikan kesejahteraan dan keadilan.

Saat ini, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil saja yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba. Lembaga keuangan syariah komersial yang berkembang saat ini antara lain : pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain : organisasi pengelola zakat, baik badan amil zakat maupun lembaga amil zakat, dan badan wakaf.

Bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia.²

2. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan dewasa ini menjadi instrumen penting di hampir seluruh Sistem ekonomi dunia. Bunga yang telah menjadi kewajaran bahkan menjadi ciri khas perekonomian modern. Bunga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ekonomi untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses pengaturan keuangan dan kegiatan bisnis.

Di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam maka diharapkan munculnya lembaga keuangan yang Islami yaitu mengembangkan Sistem Lembaga Keuangan Syari'ah secara lebih baik lagi. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan Sistem yang sesuai dengan ajaran agama Islam tentang larangan riba dan *gharar*. Gagasan ekonomi Islam dimaksudkan sebagai alternatif terhadap ekonomi kapitalis dan sosialis yang bukan saja tidak sejalan dengan ajaran Islam, tetapi juga gagal memecahkan problem ekonomi untuk dunia ketiga.

Sistem ekonomi Islam diharapkan mampu mencegah terjadinya ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumber-sumber materi agar dapat memberikan kepuasan pada semua manusia dan

² <http://www.bmtalhuda.com/2011/09/sejarah-lembaga-keuangan-syariah-di.html> diakses pada tanggal 9 maret 2015.

memungkinkan mereka menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.

Apabila diperhatikan teks hukum yang ada dalam ketentuan syariat Islam, akan ditemukan beberapa lembaga keuangan nonbank dan lembaga keuangan perbankan, yang termasuk dalam kategori nonbank diantaranya:

- a. Lembaga zakat
- b. Lembaga ijarah
- c. Kafalah
- d. Salam
- e. Rahn
- f. Akad
- g. Waris
- h. Qiradh
- i. Syirkah, dan lain-lain

Sedangkan yang dapat dikategorikan kedalam perbankan diantaranya:

- a. Wadiah
 - b. Al-Mudharabah
 - c. Al-Musyarkah
 - d. Al-Bai'u Bithaman aji³
- a) Dasar Hukum LKS Menurut Ketentuan Hukum Islam

³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Cet. III, 2004), hal. 33

Setiap lembaga keuangan syari'ah, mempunyai falsafah dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.⁴

Di dalam al-Qur'an tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam al-Qur'an. Dalam Sistem politik misalnya dijumpai istilah qoum untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep tentang Sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern.⁵

Pedoman lembaga keuangan syari'ah dalam beroperasi adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 tentang Sistem menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan Sistem bagi hasil dan perdagangan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam.....*, hal.34

⁵ *Ibid.*,.35

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275)”.⁶

3. Peran Lembaga Keuangan Bukan Bank

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadai keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. System keuangan islam harus memfasilitasi hal tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran islam yang diperuntuhkan untuk sekalian alam dan prinsip bekerja sesuai dengan kemampuan.

Pada prinsipnya dalam sistem keuangan islam lembaga-lembaga keuangan non bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Perbedaan terletak pada prinsip dan mekanisme operasionalnya. Dengan penghapusan prinsip bunga baik dalam mekanisme investasi langsung

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 1997), hal. 63

ataupun tidak langsung praktek system bebas bunga akan lebih mudah untuk diterapkan secara integral. Oleh karena itu, untuk mewadahi kepentingan masyarakat yang belum tersyalurkan oleh jasa perbankan islam, maka telah dibentuk beberapa intitusi keuangan nonbank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariat islam.⁷

B. Baitul Maal wa Tanwil (BMT)

1. Pengertian BMT

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti : zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.⁸

Menurut Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bay al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul Maal wa*

⁷ Heri sudarsono, *bank dan lembaga keuangan syariah* (yogjakarta:Ekonisia ,2003),hal.7-8

⁸ Nurul Huda, Mohamad Heykal, "Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis", (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 363

Tamwil (BMT) juga menerima titipan zakat, infak, sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁹

2. Dasar Hukum dan Peraturan Hukum BMT

Hingga saat ini status kelembagaan atau badan hukum yang memayungi keabsahan BMT adalah koperasi. Hal ini berarti kelembagaan BMT tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UMKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasai Jasa Keuangan syariah (KJKS).¹⁰

3. Prinsip dan Produk Bitul mal WatTtanwil

Baitul Maaal wat Tamwil sebenarnya merupakan dua kelembagaan yang menjadi satu, yaitu lembaga *Baitul Maal* dan lembaga *BaitutTamwi* yang masing-masing keduanya memiliki prinsip dan produk yang berbeda meskipun memiliki hubungan yang erat antara keduanya dalam menciptakan suatu kondisi perekonomian yang merata dan dinamis.

Baitul Maa yang sudah mengalami penyempitan arti di tengah masyarakat ini hanya memiliki prinsip sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq, dan shadaqah, dalam arti bahwa *Baitul Maal* hanya bersifat “menunggu” kesadaran umat untuk menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah-nya saja tanpa ada sesuatu kekuatan untuk melakukan

⁹ *Ibid*, hal. 26

¹⁰ *Ibid*, hal. 242-243

pengambilan/pemungutan secara langsung kepadamereka yang sudah memenuhi kewajibannya tersebut, dan seandainya aktif pun hanya bersifat seolah-olah meminta dan menghimbau, yang kemudian setelah itu *Baitul Maal* menyalurkannya kepada mereka yang berhak untuk menerimanya.¹¹

Baitut Tamwil tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan Bank Islam. Ada 3 (tiga) prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT (dalam fungsinya sebagai *BaitutTamwil*), yaitu: prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dengan *mark-up* (keuntungan), dan prinsip nonprofit.¹²

a. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (pemyimpan/penabung). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

b. Prinsip Jual Beli dengan *Mark-up* (keuntungan)

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah

¹¹ Jamal Lulail Yunus, “*Manajemen Bank Syariah Mikro* ”, (Malang: UIN Press. 2009), hal..33

¹² *Ibid*, hlm. 35-36

dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin *mark-up*. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah *Murabahah* dan *Bai' BitsamanAjil*.

c. Prinsip *Non Profit*

Prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebajikan, prinsip ini lebih bersifat sosial dan tidak *profit oriented*. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (*non cost of money*) tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut di atas. Bentuk produk prinsip ini adalah pembiayaan *Qardhul Hasan*.¹³

Adapun mengenai produk inti dari BMT (sebagai fungsi *BaitutTamwil*) adalah sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana.

a. Produk Penghimpunan Dana

Yang dimaksud dengan produk penghimpunan dana disini, berupa jenis simpanan yang dihimpun oleh BMT sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif¹⁴.

Jenis simpanan tersebut antara lain:

1) *Al Wadi'ah*

Penabung memiliki motivasi hanya untuk keamanan uangnya tanpa mengharapkan keuntungan dari uang yang ditabung.

178) ¹³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hal.

¹⁴ Jamal Lulail Yunus, hal 35-36

Dengan sistem ini BMT tetap memberikan bagi hasil, namun nisbah bagi penabung sangat kecil. Landasan (dasar) hukum yang membolehkan melakukan akad *wadi'ah*, Firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58.¹⁵

2) *Al-Mudharabah*

Penabung memiliki motivasi untuk memperoleh keuntungan dari tabungannya, karena itu daya tarik dari jenis tabungan ini adalah besarnya nisbah dan sejarah keuntungan bulan lalu.

3) *Amanah*

Penabung memiliki keinginan tertentu yang diaqadkan atau diamanahkan kepada BMT. Misalnya, tabungan ini dimintakan kepada BMT untuk pinjaman khusus kepada kaum dhu'afa atau orang tertentu. Dengan demikian tabungan ini sama sekali tidak diberikan bagi hasil.

b. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana dalam hal ini merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan.¹⁶ Pola pembiayaan tersebut adalah:

1) Pembiayaan *Mudharabah*

¹⁵ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet.4, Mei 2006, hal 26)

¹⁶ Muhammad Ridwan,....., hal. 178)

Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT kepada anggota, dimana pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota sebagai nasabah debitur. Dalam hal ini anggota (nasabah) menyediakan usaha dan sistem pengelolaannya (manajemennya). Hasil keuntungannya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama (misalnya 70%:30% atau 65%:35%).

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Pihak BMT dapat dilibatkan dalam proses pengelolaannya. Pembagian keuntungan yang proporsional dilakukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

3) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang-barang yang akan dijadikan modal kerja. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka pendek tidak lebih dari 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan atau lebih dari itu. Keuntungan bagi BMT diperoleh dari harga yang dinaikkan.

4) Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

Pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan *Murabahah*, yang berbeda adalah pola pembayarannya yang dilakukan

dengan cicilan dalam waktu yang agak panjang. Pembiayaan ini lebih cocok untuk pembiayaan investasi. BMT akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

5) Pembiayaan *Al-Qordhul Hasan*

Merupakan pinjaman lunak yang diberikan kepada anggota yang benar-benar kekurangan modal/kepada mereka yang sangat membutuhkan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya darurat. Nasabah (anggota) cukup mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nilai yang diberikan oleh BMT.¹⁷

4. Peran dan Fungsi BMT

a. Peran BMT

Beberapa peranan BMT diantaranya adalah:¹⁸

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihanpelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan

¹⁷ Jamal Lulail Yunus,, hlm. 36-38

¹⁸ Nurul Huda, Mohamad Heykal,hal. 364-365

mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.

- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan. Selain itu, peran BMT di masyarakat, adalah:
 - a) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
 - b) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam.
 - c) Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) kaum *dhu'afa* (miskin)

- d) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah, ahsanu 'amala*, dan *salaam* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyahilahiah*.

5. Status dan Badan Hukum BMT

BMT adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Secara prinsip BMT memiliki sistem operasi yang tidak jauh berbeda dengan sistem operasi BPR Syariah. Namun ruang lingkup dan produk yang dihasilkan yang berbeda.¹⁹ Berkenaan dengan itu, badan hukum yang dapat disandang oleh BMT sebagai berikut:

- a. Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Simpan Pinjam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau Prakoperasi dalam program PHBK-BI (Proyek Hubungan Bank dengan KSM).
- b. Kelompok Swadaya Masyarakat Bank Indonesia) BI memberikan izin kepada LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) tertentu untuk membina KSM.
- c. LPSM itu memberikan sertifikat pada KSM (dalam hal ini baitutamwil) untuk beroperasi KSM disebut juga sebagai Prakoperasi. MUI, ICMI, BMI telah menyiapkan LPSM bernama PINBUK yang

¹⁹ *Ibid*, hal. 114

dalam kepengurusannya mengikutsertakan unsur-unsur DMI, IPHI, pejabat tinggi Negara yang terkait, BUMN, dan lain-lain.²⁰

C. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas, berarti financing atau pembiayaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini, arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Tetapi bisa jadi penyempitan arti ini juga disebabkan karena keterbatasan para pelaku bisnisnya.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”²¹

²⁰ <http://isa7695.wordpress.com/2010/07/19/pengertian-bmt/>. Senin, 03 Mei 2015 2013. Pukul 22:47 WIB

²¹ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal.22 .

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi hasil syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah ialah:

- a. Pemilik. Para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- b. Pegawai. Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
- c. Masyarakat. Bagi pemilik dana, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil. Bagi debitur, dengan menyediakan dana baginya, mereka terbantu guna untuk menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).
- d. Pemerintah. Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan).
- e. Bank. Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan dapat mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayaninya.²²

²² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 196.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usaha. Secara terperinci, pembiayaan memiliki fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan alus tukar menukar barang dan jasa. Hal ini jika belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- b. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada makro ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.²³
- c. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.
- d. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata

²³ Ismail, *Perbankan Syariah, ...*, hal.108.

dikembalikan dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa bagi negara. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.²⁴

D. Pembiayaan Musyarakah

1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata *syarika* yang berarti persekutuan. Secara etimologi *as-syarikah* atau *al-musyarakah* mengandung makna *al-ikhtilāt wa al-imtijāz* yaitu percampuran. Dalam lisan al-'Arab disebutkan *as-syirkah* dan *as-syarikah* mengandung makna yang sama *mukhalafatu as-syarikaini* (bercampur atau bergabungnya dua orang) untuk melakukan kerja sama.²⁵

²⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*,..., hal.712.

²⁵ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2006), hal. 88.

Menurut ulama Malikiyah, Syirkah (*musyarakah*) adalah suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali diuraikan bahwa syirkah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Sedangkan mazhab Hanafi mendefinisikan syirkah yang berupa akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dengan modal dan keuntungan. Dikemukakan pula dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, maka semua pihak yang mengikat diri berhak bertindak hukum terhadap harta syarikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai yang disepakati.²⁶

musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana atau modal berdasarkan bagian dana atau modal masing-masing.²⁷

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000, bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha

²⁶ Ridwan muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.171.

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Tanya Jawab perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hal. 57.

tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁸

2. Dasar Hukum Pembiayaan Musyarakah

Ayat Al-Quran menjelaskan bahwa *Musyarakah* merupakan bentuk penerapan dari sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan Islam. Landasan dalam *Musyarakah* terdapat dalam QS. Shaad/38: 24 yang berbunyi:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya:

*dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*²⁹

²⁸ Ridwan muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.171.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Cet.I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 42.

Ayat ini merujuk pada dibolehkannya praktik akad *Musyarakah*. Lafadz “*al- khulata*” dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu/partnership, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan.

Hadis-hadis rosul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi syarikah adalah:

“Dari hadis Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rosulullah Saw. Telah bersabda, “Allah Swt, telah berkata kepada saya; menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari pernyataan tersebut” (HR. Abu Daud, Menurut Hakim hadis ini sahih adanya, lihat subulussalam 3/21).

“Rahmat Allah Swt. Tercurahkan atas dua pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkatanpun akan sirna dari padanya. (HR. Abu Daud, Baihaqi dan Al-Hakim).³⁰

3. Jenis-jenis Musyarakah

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fikih Islam. Syirkah

³⁰ Muhammad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah. (Yogyakarta: UII Press, 2008). hal,10.

berarti *sharing* „berbagi“, dan di dalam terminologi Fiqih Islam dibagi dalam dua jenis yaitu:³¹

1. *Syirkah al-Milk* atau *syirkah amlak* atau syirkah kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu property.
2. *Syirkah al-‘aqd* atau *syirkah ‘ukud* atau syirkah akad, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak kerjasama, atau usaha komersial bersama. *Syirkah al-‘aqd* ada empat yaitu:
 - a. *Syirkah al-amwal* atau *syirkah al-‘Inan*, yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ikut andil menyertakan modal dan kerja, yang tidak harus sama persisnya, ke dalam perusahaan. Para ulama sepakat memperbolehkan bentuk syirkah ini.
 - b. *Syirkah al- mufawadhah*, yaitu usaha komersial bersama dengan syarat adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan, pengelolaan, kerja dan orang.
 - c. *Syirkah al-a‘mal* atau *syirkah Abdan*, yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ambil bagian dalam memberikan jasa kepada pelanggan.
 - d. *Syirkah al-wujuh* adalah usaha komersial bersama ketika mitra tidak mempunyai investasi sama sekali. Mereka membeli komoditas dengan pembayaran tangguh dan menjualnya tunai.

³¹ Arcarya, *Akad Dan Produk Bank Syari‘ah*, hal.49-50.

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

a. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul harus dinyatakan dengan jenis dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dituangkan dalam tujuan akad
- 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
- 3) Akad dituangkan secara tertulis

b. Pihak yang Berserikat

- 1) Kompeten
- 2) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan atau proyek usaha
- 3) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelola
- 4) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan pribadi.

c. Objek Akad

- 1) Modal:
 - a) Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai.
Bila modal tetap dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai atau disepakati oleh masing-masing mitra.
 - b) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada pihak lain.

- c) Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabahnya atau mitra kerja.
- 2) Kerja:
 - a) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.
 - b) Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak.
 - 3) Keuntungan/kerugian
 - a) Jumlah keuntungan harus dikuantitatifkan.
 - b) Pembagian keuntungan harus jelas dan tertung dalam kontrak.
Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.

E. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti 60% dan 40% atau 50% dan 50% dan sebagainya. Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara

bank syariah dengan shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal 100% dan nasabah menjalankan usahanya.³²

Slamet Wiyono mendefinisikan mudharabah adalah akad kerjasama untuk usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan Mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.³³

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Dalam praktiknya mudharabah dibagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah *muthlaqah* dan mudharabah *muqayyadah*. Dalam dunia perbankan, mudharabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan

³² Muhammad Muslehuiddin, *Sistim Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rienak Cipta, 2004), hal.65.

³³ Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berdasarkan PSAK dan PAPSI* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hal. 122.

mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.³⁴

2. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah pada dasarnya dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk musyarakah (perkongsian). Namun para cendekiawan fikih Islam meletakkan Mudharabah dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri. Landasan Ayat Al-Qur'an mengenai akad mudharabah QS Al Jumuah/63:10).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya

*apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*³⁵

Hadis-hadis Rosul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi Al-Mudharabah, adalah:

“Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasannya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia

³⁴ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 220.

³⁵ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemah*,..., hal. 17.

mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengurangi lautan , menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparuparu basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah Saw”. Dan diapun memperkenalkannya (Hadis dikutip oleh Imam Alfasi dalam Majma Azzawaid 4/161).

“Dari Suhaib r.a. bahwa Rosulullah saw. Bersabda: Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan:

- a. menjual dengan pembayaran secara kredit.
- b. Muqaradhah nama lain dari Mudharabah
- c. Mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual. (HR . Ibnu Majah).

3. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

Beberapa ketentuan pembiayaan mudharabah antara lain, adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan mudharabah digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaanya pembiayaan mudharabah diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.
2. Sahibul maal (bank syariah/ unit usaha/ bank pembiayaan rakyat syariah) membiayai 100% suatu proyek usaha.
3. Mudharib boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah.

Bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja mudharib.

4. Jangka serta pembiayaan, tata cara penembalian modal shahibul maal. Dan pembagian keuntungan / hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.
5. Jumlah pembiayaan mudharabah harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk dana tunai, bukan piutang.
6. *Shahibul maal* menanggung semua kerugian akibat kegagalan usaha oleh *mudharib*, kecuali bila kegagalan usaha disebabkan adanya kelalaian *mudharib*, atau adanya unsur kesengajaan.
7. Padda prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari *mudharib*, namun untuk menciptakan saling percaya antara *shahibul maal* diperbolehkan meminta agunan.
8. Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).³⁶

4. Rukun dan Syarat pembiayaan Mudharabah

Adapun rukun mudharabah terdiri dari:

³⁶ <https://sharianomics.wordpress.com/2010/11/17/rukun-dan-syarat-pembiayaan-mudharabah> diakses tanggal 25 mei 2017.

1. Pemilik modal yang menyerahkan modal
2. Pekerja. Yaitu pihak yang mengelola usaha
3. Akad mudharabah yang terdiri dari ijab dan qobul antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Syarat yang harus dipenuhi dalam mudharabah terkait dengan syarat yang berhubungan dengan pihak dan juga modal. Adapun syarat yang ditetapkan bagi pemilik dan pengelola usaha sama dengan syarat yang ditetapkan untuk dua orang yang berakad pada umumnya. Mereka harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan, seperti gila, sakit, dan lain-lain. Selain itu, jumhur ulama tidak menyaratkan bahwa keduanya harus beragama Islam, karena itu akad mudharabah dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk non-muslim. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan modal:

1. Modal dalam mudharabah harus berupa uang bukan berupa barang seperti emas dan perak. Sebab apabila modal berupa barang akan terjadi ketidakpastian dalam menetapkan keuntungan, karena boleh jadi harga barang tidak tetap dan mengalami perubahan.
2. Jumlah modal harus diketahui.
3. Modal harus tunai dan bukan berupa hutang.
4. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

5. Kontrak harus bebas dari riba.³⁷

F. Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Rasio *profitabilitas* merupakan rasio yang bertujuan untuk dapat mengetahui kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan laba selama periode tertentu serta memberikan gambaran mengenai tingkat efektifitas manajemen di dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan serta investasi perusahaan. Rasio tersebut disebut juga dengan rasio *rentabilitas*.

Rasio *profitabilitas* ialah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan juga sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan lain-lain.³⁸

Konsep *profitabilitas* ini dalam teori keuangan sering digunakan sebagai indikator kinerja fundamental perusahaan mewakili kinerja manajemen. Sesuai perkembangan model penelitian bidang manajemen keuangan, umumnya dimensi profitabilitas memiliki hubungan kausalitas terhadap nilai perusahaan.³⁹

³⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.133.

³⁸ <http://www.gurupendidikan.com/pengertian-rasio-profitabilitas-menurut-para-ahli/> .

³⁹ Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus, Dan Riset Bisnis* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014). hal, 110.

2. Komponen Faktor Profitabilitas

Penilaian pendekatan kualitatif dan kuantitatif faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:⁴⁰

a) *Return On Asset (ROE)*

Return on assets (ROA) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank.

ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba sebelum pajak dengan total aktiva (*Net Income* dibagi total *asset*).

Rumus ROA =

$$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset (rata - rata)}} \times 100\%$$

b) *Return On Equity*

Return on equity (ROE) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri (*equity*).

Rumus (ROE) =

⁴⁰ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), hal ,71- 72.

$$\frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset (modal sendiri)}} \times 100\%$$

c) Net Interest Margin (NIM)

Net interest margin (NIM) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan *earning assets* dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih.

Rumus NIM :

$$\frac{\text{Pendapatan Bersih}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

d) Biaya Operasional Pendapatan Operasional

Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga beban bunga dan hasil bunga merupakan porsi terbesar bagi bank.⁴¹

Rumus BPOP =

⁴¹ Ibid., hal, 72.

$$\frac{\text{Pendapatan Bersih}}{\text{Aktyifa Produktif}} \times 100\%$$

Arti profitabilitas BMT disini adalah, apabila nasabah menggunakan pembiayaan musyarakah dan mudharabah yang disediakan oleh BMT Ummatan Washatan, apakah itu dapat membantu kenaikan profitabilitas BMT tersebut.

3. Manfaat Profitabilitas

Profitabilitas yang digunakan sebagai kriteria penilaian hasil operasi perusahaan mempunyai manfaat yang sangat penting dan dapat dipakai sebagai berikut:

- a) Analisis kemampuan menghasilkan laba ditunjukkan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu objek informasi dalam periode akuntansi tertentu.
- b) *Profitabilitas* dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan kriteria yang sangat diperlukan dalam menilai sukses suatu perusahaan dalam hal kapabilitas dan motivasi dari manajemen.
- c) *Profitabilitas* merupakan suatu alat pengendalian bagi manajemen, *profitabilitas* dapat dimanfaatkan oleh pihak intern untuk menyusun target, budget, koordinasi, evaluasi hasil pelaksanaan operasi perusahaan dan dasar pengambilan keputusan.⁴²

⁴² Desi Fatmawati, Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas ROA dan ROE di PT Bank syariah Mandiri Branch Bondowoso Periode 2013-2015)'' (*Stain Jember:2016*), hal, 52.

G. Peneletian Terdahulu

Beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian oleh Muhammad Rizal Aditya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal berikut: 1. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,0000000000003136 dan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana t hitung sebesar 5,506 dan t tabel 1,701 ($5,506 > 1,701$). Selain itu, nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05.⁴³
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizar yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* di BMT masalah capem pandaan dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM diPandaan Kabupaten Pasuruan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan

⁴³ Muhammad Rizal Aditya, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*, Jurnal profita, Universitas Negeri Yogyakarta, Edisi 4 Tahun 2016, hal 4.

skunder. Hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pembagian keuntungan dan penentuan usaha terhadap kesejahteraan pelaku UMKM. Persamaan yang dilakukan oleh peneliti dengan penulis yakni sama-sama menggunakan pembiayaan *mudharabah* dan menggunakan metode kuantitatif. Perbedaan terletak pada obyeknya yakni peneliti di BMT Masalah Cabang Pandaan Pasuruan sedangkan penulis di BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung.⁴⁴

3. Penelitian dari Anita Mega Utami, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan BMT Umat Sejahtera Pondok Gede. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa memiliki hasil koefisien determinasinya (r^2/ R Square) atau koefisien penentunya sebesar 57,3% artinya pendapatan BMT (Y) dapat dijelaskan oleh pembiayaan mudharabah (X) sebesar 57,3%. Sedangkan sisanya sebesar 42, dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Persamaan regresi yang didapat adalah, $Y = 28888000 + 0,058X$ artinya; (a) = konstanta sebesar 2888000 yaitu apabila $X = 0$ atau tidak ada pembiayaan mudharabah, maka pendapatan BMT (Y) sebesar 2888000. (b) = koefisien regresi sebesar 0,058 menyatakan jika X atau pembiayaan mudharabah naik satu satuan, maka pendapatan BMT atau variabel Y akan naik sebesar 0,058.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Nizar, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM”, Jurnal Malia, Universitas Yudharta Pasuruan, Vol.7 No.2 Tahun 2016, hal.8.

⁴⁵Anita Mega Utami, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT Umat Sejahtera Pondok Gede, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2011). hal 22

4. Penelitian yang dilakukan oleh Biutty Widayanti yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap perkembangan usaha nasabah. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap usaha pada nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitut Tanwil Muhammadiyah Mentari Kademangan dan Koperasi Syariah Muhammadiyah Blitar, dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitut Tanwil Muhammadiyah Mentari Kademangan dan Koperasi Syariah Muhammadiyah Blitar. Persamaan yang peneliti dan penulis yakni terletak pada metode yang digunakan yakni kuantitatif dan sama-sama menggunakan pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel independennya. Perbedaannya terletak pada variabel keduanya yakni peneliti menggunakan *musyarakah* sedangkan penulis menggunakan *ba'i bitsaman ajil*, obyek yang diteliti dimana peneliti bertempat di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitut Tanwil Muhammadiyah Mentari Kademangan dan Koperasi Syariah Muhammadiyah Blitar sedangkan penulis bertempat di BMT Ummatan Wasathan TerteK Tulungagung.⁴⁶

⁴⁶ Biutty Widayanti, "Pengaruh Pembiayaan Mudharaah dan Musyarakah terhadap Perkembangan Usaha pada Nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitut Tanwil Muhammadiyah Mentari Kademangan dan Koperasi Syariah Muhammadiyah Blitar", (Tulungagung: *Skripsi* tidak diterbitkan, 2017), dalam www.repo.iain-tulungagung.ac.id, diakses pada Senin, 26 Maret 2018 Pukul 13.15 WIB.

5. Penelitian dari Yuni Agza, Darwanto , dalam penelitian ini penguji ingin mengetahui apakah pembiayaan murabahah, musyarakah, biaya transaksi bagi hasil dan biaya berpengaruh terhadap profitabilitas BPRS. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data skunder. Variabel murabahah memiliki koefisien sebesar $1,33 > 0$ dan signifikan kenaikan sebesar 1 juta rupiah, akan meningkatkan profitabilitas (ROA) BPRS sebesar 1,33%. Hasil dari variabel murabahah menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap. Variabel musyarakah memiliki koefisien sebesar $-1,08 < 0$ dan signifikan yang berarti setiap kenaikan musyarakah sebesar 1 juta rupiah, akan menurunkan profitabilitas (ROA) BPRS sebesar 1,08%. Dengan asumsi bahwa variabel lainya dalam keadaan konstan. Pengaruh ini dapat dibuktikan dengan melihat data penelitian. ROA pada agustus sampai dengan November 2015 mengalami penurunan dari 2,34% menjadi 2,15%. Namun jumlah pembiayaan musyarkah tetap menunjukan fraud, yaitu terjadinya rekayasa pembiayaan yang dilakukan oleh anggota komisaris, direksi, ataupun pihak lain dalam kurun waktu 2011-2016, sehingga memperburuk kondisi BPRS (OJK, 2016). Variabel biaya transaksi bagi hasil memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) dengan koefisien bernilai $-0.065752 < 0$, artinya setiap kenaikan transaksi bagi hasil sebesar 1% akan menurunkan profitabilitas ROA industri perbankan sebesar 0.065752%. temuan tersebut menunjukkan bahwa

peningkatan dalam biaya bagi hasil untuk mendapatkan dana dari nasabah menyebabkan penurunan profitabilitas (ROA) BPRS.⁴⁷

H. Perbedaan antara hubungan dengan pengaruh

Hubungan dalam bahasa statistik adalah korelasi dan dalam bahasa inggrisnya adalah correlation. Korelasi adalah hubungan keeratan antara dua variabel atau lebih dan hubungan tersebut dijelaskan oleh salah satu pakar atau penelitian yang telah meneliti hubungan dua variabel tersebut. Korelasi merupakan hubungan reciprocal antara dua variabel yang berkedudukan sama. Untuk mengukur hubungan antara dua variabel dengan menggunakan rumus korelasi product moment yang di temukan oleh carl pearson. Besaran korelasi pearson nilainya antara -1sampai dengan 1. Hubungan menurut arah ada dua yaitu hubungan positif dan negatif.⁴⁸

Dalam statisika metode yang paling cocok untuk mengukur pengaruh adalah analisis regresi (regresi analysis), atau analisis jalur (path analysis) dan variannya seperti cross-section,time series,panel data dan lainnya (tergantungi dari skala data variabel independenya adalah numeric, maka statistika yang digunakan untuk mengukur pengaruh adalah analysis varians. Analisis pengaruh meneliti pola kausalitas atau fungsi sebab akibat dari sebuah variabel atau lebih terhadap variabel lain berdasarkan teori tertentu.

⁴⁷ Yunita Agza, Darwanto, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Msuyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank pembiayaan Rakyat Syariah. Jurnal Iqtishadia, Undip Semarang. Vol 10. No1. 2017. Hal 237-238.

⁴⁸ Ali Mauludi, *Pengaruh kualitas pelayanan dan Strategi Pemasaran terhadap kepuasan dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Nasabah*, Disertasi (UIN Sunan Ampel Surabaya: 2018), hal, 24.

Dengan kata lain terdapat variabel yang secara teoritik mempengaruhi (independent variabel) kemudian melihat efek dari variabel tersebut terhadap variabel lain yang di pengaruhi (dependent variabel).⁴⁹

I. Hubungan Antara Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas

Dalam menjelaskan hubungan antara pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas, peneliti menggunakan teori Antonio yang menyatakan bahwa salah satu faktor profitabilitas baik adalah pembiayaan musyarakah. Dan menurut teori Antinio indikator pembiayaan musyarakah, yaitu menghimpun dana dan mengalokasikan dananya untuk kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan. Salah satu pengalokasian dana tersebut adalah pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* tersebut akan menghasilkan laba dari perhitungan bagi hasilnya.⁵⁰

J. Hubungan Antara Pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas

Dalam menjelaskan hubungan antara pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas, peneliti menggunakan teori Muhammad yang menyatakan *mudharabah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawaban atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai ratio laba yang telah disepakati bersama secara *advance*, manakala rugi *shahibul mal* akan

⁴⁹ <http://www.globalstatistik.com/perbedaan-antara-hubungan-dengan-pengaruh/>.

⁵⁰ Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001).hal 90


kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial (*managerial skill*) selama proyek berlangsung.⁵¹

K. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar. 2.1

Kerangka Konseptual



Keterangan:⁵²

1. Teori hubungan X₁ (Musyarakah) terhadap Y (profitabilitas) peneliti menggunakan teori Antonio menyatakan bahwa salah satu faktor profitabilitas baik adalah pembiayaan musyarakah.⁵³

⁵¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2001). Hal 13-14

⁵² Ali Mauludi, *Teknik Belajar Statistik 2*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2016) hal. 167.

⁵³ Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah*,hal 90

2. Teori hubungan X_2 (Mudharabah) terhadap Y (Profitabilitas) peneliti menggunakan teori Muhammad menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.⁵⁴
3. Teori hubungan X_1 dan X_2 pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah peneliti menggunakan teori Biuty Widayanti bahwa secara simultan variabel musyarakah dan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.⁵⁵

Peneliti menetapkan secara teoritis mengenai variabel penelitian dan operasional yang akan diteliti dan dikemukakan oleh para pakar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

1. Pembiayaan Musyarakah (X_1)

Variabel	Operasional	Skala	Sumber	No item
Musyarakah	menghimpun dana dan mengalokasikan dananya untuk kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan di hitung dengan satuan juta.	Interval dan Rasio	Antonio, Muhammad Syafi'I. Bank Syariah Teori Ke Praktik.	1

⁵⁴ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah,*, Hal 13-14.

⁵⁵ Biutty Widayanti, "Pengaruh Pembiayaan Mudharaah dan Musyarakah terhadap Perkembangan Usaha pada Nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitut Tanwil Muhammadiyah Mentari Kademangan dan Koperasi Syariah Muhammadiyah Blitar",.....

Tabel 2.22. Pembiayaan mudharabah (X_2)

Variabel	Operasional	Skala	Sumber	No item
Mudharabah	perkongsian antara dua pihak pertama (<i>shahibul mal</i>) dan pihak kedua (<i>mudharib</i> , Keuntungan dibagikan sesuai ratio laba yang telah disepakati bersama secara <i>advance</i> di hitung dengan satuan juta.	Interval dan Rasio	Muhammad , Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah.	1

Tabel 2.3

3. Profitabilitas (Y)

Variabel	Operasional	Skala	Sumber	No item
Profitabilitas	kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan juga sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan. Dihitung dengan satuan juta.	Interval dan Rasio	Harmono, Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus, Dan Riset Bisnis.	1

L. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.⁵⁶ Dengan demikian, hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, kerangka konseptual, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 96.

- H₁: Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Anggota BMT Ummathan Washatan.
- H₂: Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Anggota BMT Ummathan Washatan.
- H₃: Pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Anggota BMT Ummathan Washatan.